



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor : 505/Pdt.G/2011/PA.Cbn.

### BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

#### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cibinong yang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara ;-----

**PENGGUGAT** umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, pendidikan SMP, tempat tinggal di Kabupaten Bogor, sebagai "PENGGUGAT";-----

#### MELAWAN

**TERGUGAT** umur 51 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai swasta, pendidikan SMU tempat tinggal di Kabupaten Bogor, sebagai "TERGUGAT";-----

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat, memeriksa bukti tertulis dan saksi-saksi dipersidangan;

#### TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 12 April 2011 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cibinong dengan Nomor: 505/Pdt.G/2011/PA.Cbn. Tertanggal 12 April 2011 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut;-----

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat pada tanggal 02 Mei 1997 di hadapan Pejabat Kantor Urusan Agama Kabupaten Bogor, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor tanggal 03 April 1997;-

Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat membina rumah-tangga di Kabupaten Bogor;-

Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah membina rumah-tangga dan bergaul sebagaimana layaknya suami- isteri (ba'dadkhul) serta telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama;-

ANAK I, lahir di Bogor tanggal 02 Agustus 1998;-

Bahwa kebahagiaan Penggugat dengan Tergugat mulai terusik dan terganggu dan mulai terjadi perselisihan dan pertengkatan sejak Awal 2007, disebabkan;-

Antara Tergugat dan Penggugat sudah tidak ada kecocokan dan keharmonisan;-

Tergugat kurang memberikan perhatian terhadap keluarga;-

Adanya orang ketiga sehingga Tergugat sering berbohong;-

Bahwa akibat seringkali menimbulkan pertengkaran yang terus menerus yang akhirnya Penggugat tidak tahan lagi untuk mempertahankan rumah tangganya bersama dengan Tergugat di mana puncaknya pada bulan Agustus 2010 antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah



rumah;- -----  
-----

Bahwa dengan bukti- bukti di atas, Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat melanjutkan hubungan rumah tangga yang Sakinah, Mawaddah, Wa Rohmah sehingga menempuh jalur perceraian;- -----  
-----

Bahwa, berdasarkan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yang mencatakan, Perceraian dapat terjadi karena alasan antara suami- isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkatan dan tidak ada harapan lagi akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;- -----

bahwa pihak keluarga sudah beberapa kali berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;- -----  
-----

Bahwa berdasarkan alasan/ dalil- dalil di atas, Penggugat mohon agar Bapak Ketua Pengadilan Agama Cibinong c.q. Majelis Hakim segera memeriksa dan mengadili perkara ini, dan selanjutnya menjatuhkan putusannya sebagai berikut;- -----

**PRIMER**

Mengabulkan \_\_\_\_\_ gugatan  
Penggugat;- -----  
-----

Menyatakan jatuh talak satu Bain Sughro Tergugat kepada  
Penggugat;- -----  
-----

Menetapkan biaya perkara menurut  
hukum;- -----  
-



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## SUBSIDER

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon keputusan yang  
seadil- adiknya;- -----

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang  
telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap  
dipersidangan secara materiil, sedangkan Tergugat telah  
tidak datang dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai  
kuasanya, dan ketidakhadirannya tersebut tidak berdasarkan  
alasan yang sah menurut hukum, meskipun ia telah dipanggil  
secara resmi dan patut berdasarkan relaas panggilan tanggal  
29 April 2011 dan tanggal 11 Mei 2011, kemudian pemeriksaan  
perkara ini dilanjutkan dengan tanpa hadirnya  
Tergugat;- -----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah melakukan usaha  
perdamaian dengan cara menasehati Penggugat agar bersabar dan  
rukun kembali dengan Tergugat dalam membina rumah tangganya,  
namun ----- tidak  
berhasil;- -----

Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakan gugatan Penggugat  
yang isinya tetap dipertahankan oleh  
Penggugat;- -----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan gugatannya,  
Penggugat telah mengajukan bukti tertulis berupa foto copy  
Kutipan Akta Nikah Nomor: yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan  
Agama Kabupaten Bogor, tertanggal 03 April 1997 bermaterai  
cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya  
(P.1);- -----

Menimbang, bahwa selain alat bukti tertulis tersebut  
Penggugat dipersidangan juga menghadirkan saksi- saksi sebagai  
berikut;- -----

SAKSI I, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai  
Negeri Sipil, tempat tinggal di Kota Depok, di bawah

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sumpahnya menerangkan sebagai berikut;- -

Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat dan hubungan saksi dengan Penggugat adalah sebagai kerabat dekat;- -----

Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri, dan telah dikaruniai 1 orang anak;- -----

Bahwa antara Penggugat dan Tergugat terakhir tinggal bersama di Kabupaten Bogor;- -----

Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi;- -----

Bahwa penyebabnya adalah masalah Tergugat telah menikah lagi dengan wanita lain bernama;- -----

Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak tahun 2007;- -----

Bahwa saksi sudah berusaha menasehati Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil, dan saksi tidak sanggup untuk merukunkan mereka;- -----

SAKSI II, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat tinggal di Kabupaten Bogor, di bawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut;- -----

Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat dan hubungan saksi dengan Penggugat adalah sebagai adik ipar Penggugat;- -----

Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri, saksi hadir ketika mereka menikah, dan telah dikaruniai 3 orang anak;- -----

Bahwa antara Penggugat dan Tergugat terakhir tinggal bersama di Kabupaten Bogor;- -----



Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi;- -----

Bahwa penyebabnya adalah masalah Tergugat telah menikah lagi dengan wanita lain bernama;- -----

Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak tahun 2007;- -----

Bahwa saksi sudah berusaha menasehati Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil, dan saksi tidak sanggup untuk merukunkan mereka;- -----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi- saksi tersebut Penggugat membenarkan dan tidak ada sanggahan, selanjutnya Penggugat menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap minta cerai serta mohon putusan atas perkara ini;- -----

Menimbang, bahwa untuk meringkas putusan, maka segala hal ihwal yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan oleh Majelis Hakim ditunjuk sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari uraian putusan ini;- -----

#### TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana tersebut di atas;- -----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha melakukan usaha perdamaian dengan cara menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil;- -----

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat telah datang kepersidangan secara materiil,



sedangkan Tergugat tidak datang dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap mewakilinya, meskipun telah dipanggil dengan sepatutnya, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir;- -----

-----  
Menimbang, bahwa yang menjadi pokok sengketa dalam perkara ini adalah antara Penggugat dan Tergugat sejak sejak tahun 2007 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat telah menikah lagi dengan wanita lain bernama ; - - -

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir dalam persidangan, maka segala peristiwa yang didalilkan Penggugat harus dianggap benar, namun karena perkara ini adalah perkara perceraian, merupakan lek spesialis dari ketentuan umum perlu dilaksanakan pembuktian tentang kebenaran dalil gugatan Penggugat;- -----

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis yang diajukan Penggugat kepersidangan berupa P.1 telah memenuhi syarat formil dan syarat materiil, maka alat bukti tersebut adalah sah sebagai alat bukti menurut hukum dan mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat ;-----

-----  
Menimbang, bahwa dua orang saksi yang dihadirkan Penggugat kepersidangan telah memenuhi syarat formil dan syarat materiil, sehingga keterangannya dapat didengar sebagai suatu kesaksian;- -----

-----  
Menimbang, bahwa dari bukti tertulis dan keterangan saksi- saksi yang diajukan Penggugat dipersidangan, dimana keterangan dua orang saksi tersebut saling bersesuaian antara satu dengan yang lain, sehingga saling melengkapi dan berkaitan, maka terungkap fakta- fakta sebagai berikut;- -----





Bahwa antara Penggugat dan Tergugat terikat dalam perkawinan yang sah;- -----

Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak tahun 2007 sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang sulit untuk dirukunkan kembali yang disebabkan Tergugat telah menikah lagi dengan wanita lain bernama;- -----

Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak tahun 2007 sampai sekarang;- -----

Bahwa pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;- -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta sebagaimana tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa terdapat fakta hukum yang cukup untuk menyatakan terbukti bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat terus menerus terdapat perselisihan yang mengakibatkan antara Penggugat dan Tergugat tidak lagi ada harapan hidup rukun sebagai suami isteri;- -----

Menimbang, bahwa perkawinan merupakan ikatan lahir dan bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Selanjutnya, pada tatanan sosiologis akibat hukum dari sebuah perkawinan menimbulkan hak dan kewajiban, yakni suami isteri wajib saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir bathin yang satu kepada yang lain, sebagaimana maksud Pasal 1 jo. Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Akan tetapi ketika norma-norma tersebut di atas tidak disadari atau diabaikan oleh suami isteri, maka





akan menjadi bumerang bagi perkawinan itu sendiri, ikatan perkawinan akan sangat rentan terhadap adanya perceraian. Kenyataan inilah yang terjadi dalam rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat;- -----

Menimbang, bahwa oleh karena rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah dan sulit untuk dirukunkan kembali, sehingga Majelis Hakim menilai bahwa rumah tangga kedua belah pihak in casu Penggugat dan Tergugat telah kehilangan hakikat dan makna suatu perkawinan, hati keduanya tidak bisa disatukan lagi. Oleh sebab itu mempertahankan ikatan perkawinan yang telah pecah seperti itu tidak akan membawa maslahat, bahkan akan menyebabkan mudlarat yang lebih besar lagi bagi kedua belah pihak, serta sulit untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sebagaimana yang diamanatkan al- Qur'an dalam surat ar- Ruum ayat 21 dan pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam;- -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan- pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat Penggugat telah dapat membuktikan dalil gugatan dan keinginannya untuk bercerai dengan Tergugat telah cukup alasan dan berdasarkan hukum, karena telah memenuhi ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;- -----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan pendapat pakar hukum Islam as- Sayyid Sabiq sebagaimana tersebut dalam kitab Fiqh Sunnah Juz II halaman 188, yang dalam hal ini diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim Pengadilan Agama Cibinong dalam pertimbangan putusan perkara ini, yang menyatakan;- -----



فإذا ثبتت دعواها لدى للقاضي بينة للزوجة أو  
اعتراف للزوج وكان الايذاء مما لا يطاق معه دوام  
للعشرة بين أمثلتهما وعجز للقاضي عن الإصلاح بينهما  
طلقها طلاقاً بائناً.

Artinya: "Bila telah tetap gugatan isteri dihadapan hakim dengan bukti dari pihak isteri atau pengakuan suami, sedangkan adanya hal yang menyakitkan itu disebabkan tidak adanya hubungan baik antara keduanya, dan hakim tidak dapat mendamaikan, maka hakim dapat menjatuhkan talak suami tersebut dengan talak ba'in"; - - - - -

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan perceraian Penggugat patut dikabulkan;- - - - -

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 125 HIR. Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut tidak hadir, sedangkan gugatan Penggugat tidak melawan hukum dan beralasan, maka gugatan Penggugat dikabulkan tanpa hadirnya Tergugat (verstek) dengan menjatuhkan talak satu bain suhura Tergugat terhadap Penggugat;- - - - -

Menimbang bahwa berdasarkan pasal 84 Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dan ditambah dengan Undang- Undang No 3 Tahun 2006, dan Undang- Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Cibinong untuk mengirimkan salinan Putusan ini kepada Kantor Urusan Agama tempat domisili Penggugat dan Tergugat untuk pencatatan;- - - - -

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, sesuai dengan maksud pasal 89 (1) Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah menjadi Undang- Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan Undang- Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka biaya perkara dibebankan kepada



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11

Penggugat;- -----  
-----

Memperhatikan semua ketentuan perundang-undangan yang  
terkait dengan perkara  
ini;- -----  
-----

## MENGADILI

Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan  
patut untuk datang menghadap dipersidangan, tidak  
hadir;- -----  
-----

Mengabulkan gugatan Penggugat dengan  
verstek;- -----

Menjatuhkan talak satu bain sughra dari Tergugat terhadap  
Penggugat;- -----  
-----

Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Cibinong agar  
mengirimkan Salinan Putusan yang telah berkekuatan  
hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah tempat  
berlangsungnya perkawinan Penggugat dan Tergugat dan  
kepada Pegawai Pencatat Nikah tempat tinggal/domisili  
Penggugat dan Tergugat untuk dicatat dalam register yang  
disediakan untuk  
itu;- -----  
-----

Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara  
sebesar Rp. 221.000.- (dua ratus dua puluh satu ribu  
rupiah);- -----

Demikian Putusan ini dijatuhkan dalam rapat  
permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Cibinong pada  
hari Rabu tanggal 11 Mei 2011 M. bertepatan dengan tanggal  
07 Jumadil Tsani 1432 H. oleh kami Drs. H. Jarkasih, MH.  
sebagai Ketua Majelis, Drs. Muslikin, MH. dan Drs. H. Ace  
Ma'mun, MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan  
tersebut pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

dalam sidang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota serta Helda Fitriati, SH. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

-----

KETUA MAJELIS,

Drs. H. JARKASIH, MH.

HAKIM ANGGOTA,  
ANGGOTA

HAKIM

Drs. H. ACE MA'MUN, MH.

Drs. MUSLIKIN, MH

PANITERA PENGGANTI,

HELDA FITRIATI, SH.

**Rincian Biaya Perkara :**

1. Biaya Pendaftaran	: Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses	: Rp.	30.000,-
3. Biaya Panggilan	: Rp.	150.000,-
4. Redaksi	: Rp.	5.000,-
5. Materai	: Rp.	6.000,-
Jumlah	: Rp.	221.000,-

(Dua ratus dua puluh satu ribu rupiah)



AMAR PUTUSAN

NOMOR: 505/Pdt.G/2011/PA.Cbn

Tanggal: 18 Mei 2011

MENGADILI

Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap dipersidangan, tidak hadir;-

----

Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;-

-

Menjatuhkan talak satu bain sughra dari Tergugat terhadap Penggugat;-

-----

Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Cibinong agar mengirimkan Salinan Putusan ini yang telah berkekuatan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum tetap tanpa bermaterai kepada Pegawai Pencatat  
Nikah tempat tinggal/domisili Penggugat dan Tergugat  
untuk dicatat dalam register yang disediakan untuk  
itu;- -----

-----  
Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara  
sebesar Rp. 221.000.- (dua ratus dua puluh satu ribu  
rupiah);- -----

Cibinong, 18 Mei 2011

Ketua Majelis;

Drs. H. Jarkasih, MH.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)